

LAPORAN KINERJA INTERIM

TW I 2022

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja pada Triwulan I. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya. Dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 April 2022
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan I Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

	Sasaran Strategis	%Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	94,66	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	83,73	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	92,05	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	102,46	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	113,08	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	106,67	Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	451,99	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 94,66% dengan kriteria "Baik", hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2022

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 83,73% dengan kriteria "cukup", menunjukkan BBPOM di Semarang cukup berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 92,05% dengan kriteria "Baik", BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 102,46% dengan kriteria "baik", hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 113,08% dengan kriteria "Sangat Baik", hal ini menunjukan bahwa BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 106,67% dengan kriteria "Baik", menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 451,99% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan", menunjukan perlu perbaikan target di awal tahun

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2022 antara 83,73% - 451,99% Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT" yaitu 83,73%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) belum dapat melaksanakan tindak lanjut kepada pelaku usaha karena masih dalam tahap awal tahun, banyak kegiatan yang dilakukan di internal seperti menyusun rencana kegiatan tahunan dan menetapkan prioritas pembinaan kepada pelaku usaha.

- Adanya program vaksinasi booster yang telah dicanangkan sehingga harus dilaksanakan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat masa kedaluwarsa vaksin yang relative pendek (agar dapat dimanfaatkan).
- Triwulan I merupakan tahan awal pelaksanaan kegiatan sehingga belum banyak pelaku usaha yang merespon secara cepat atas tindak lanjut yang diberikan atas temuan inspeksi.

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” sebesar 451,99%. Hal ini disebabkan adanya Beberapa capaian output kegiatan terkait pengadaan Sarana Bidang Kesehatan terealisasi di triwulan I dan perencanaan berdasarkan baseline tahun lalu yang tidak dapat diterapkan di tahun 2022.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2022 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan I tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 8.858.949.452,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau 13,86% belum mencapai target 15%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis	4
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis.....	6
1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2022.....	10
1.3.1 Isu Internal.....	10
1.3.2 Isu Eksternal.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	1
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	1
2.2 Perjanjian Kinerja 2022.....	1
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	3
2.4 Metode Pengukuran.....	4
Bab III Akuntabilitas Kinerja	6
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I	6
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I.....	8
3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	8
3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	16
3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	18

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022

3.2.4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	26
3.2.5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	39
3.2.6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	48
3.2.7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	52
3.2.8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	56
3.2.9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal.	59
3.2.10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	60
3.2.11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	62
3.3	Realisasi anggaran.....	65
Bab IV	Penutup.....	68
4.1	Kesimpulan.....	68
4.2	Saran.....	69
Lampiran	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan I Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW I Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW I Tahun 2022 BBPOM di Semarang

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2022. Sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :



1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha



menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional


Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.



Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Selain itu Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi Balai Besar POM di Semarangsesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarangberbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko	4. Peningkatan komunikasi,informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia


Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM profesional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2020 memperoleh angka 85,57. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan



pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini Balai Besar POM di Semarang masih memiliki 32 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 21% dari keseluruhan pegawai.

Tabel 1. 2 KEBUTUHAN SDM BBPOM DI SEMARANG BERDASARKAN ABK TAHUN 2021

No	Unit Kerja	Jumlah SDM berdasar ABK		Jumlah SDM berdasar ABK Bezzeting		Gap	
1	Bidang Pengujian	82	Orang	44	Orang	38	Orang
2	Bidang Pemeriksaan	59	Orang	33	Orang	26	Orang
3	Bidang Penindakan	13	Orang	7	Orang	6	Orang
4	Bidang Infokom	23	Orang	12	Orang	11	Orang
5	Bagian Tata Usaha	48	Orang	9	Orang	39	Orang
	Total	225	Orang	105	Orang	120	Orang



Gambar 1. 1 Profil Berdasarkan Gender, Usia, Pendidikan dan Jabatan Pegawai BBPOM di Semarang 2021

b) Anggaran.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2022	: Rp. 56.702.377.000,-
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2022	: Rp. 8.858.949.452,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 13,86 % dari alokasi anggaran Tahun 2022.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 417.201.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |



Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi:


1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

Gambar 1. 2 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di jawa tengah





Gambar 1. 3 Data Sarana Produksi



Gambar 1. 4 Data Sarana Distribusi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2022

1.3.1 Isu Internal

1. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas BBPOM di



Semarang. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud yaitu perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi di Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi menjadi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Sub Bagian menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, namun tanpa perubahan tugas dan fungsi semula. Selain itu, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri.

2. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pada tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BPOM tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing data*,

informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang, diantaranya masih terdapat 21% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang.

3. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan *Good Laboratory Practice* (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPPOMN mendapatkan total nilai sebesar 81,2% diatas rata-rata capaian seluruh BB/BPOM yaitu sebesar 74,1%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin

edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) *Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”*

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) *Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”*

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawalan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) *Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”*



Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.

4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 1. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam



mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

4. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

5. Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*.

Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan *e-commerce*. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya *e-commerce* ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum *e-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara *online*. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk *online*.

6. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Pandemi Covid 19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan saja tetapi berdampak pada krisis ekonomi. Perjalanan panjang pandemi sejak Maret tahun 2020 sampai saat ini membuat berbagai sektor mengalami guncangan yang keras. Pada akhir 2021, pandemi Covid 19 di Jawa Tengah sudah menurun namun dampak pandemi Covid 19 masih cukup berpengaruh di berbagai sektor.

a. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Manufaktur tanah air masih menjadi *leading sector* perekonomian nasional di tengah tekanan pandemi Covid-19. Pada triwulan III/2021, sektor usaha industri pengolahan menyumbang 0,75% (Y-



on-Y) terhadap pertumbuhan ekonomi, yang sebesar 3,51%. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini agak sedikit melambat yang diperkirakan karena kasus Covid-19 naik pada Juli-Agustus terlebih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa wilayah, namun sumbangsih sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional masih tinggi.

Selama Covid-19 dan pemberlakuan PPKM level 4 di beberapa wilayah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendukung keberlangsungan sektor manufaktur di masa pandemi, misalnya Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bagi perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sektor esensial dan kritikal. Melalui upaya tersebut, sektor manufaktur tetap mampu bertahan dari hantaman pandemi dan mampu meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tumbuh 9,71%, didukung oleh produksi farmasi dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan domestik dalam penanganan Covid-19. Industri Makanan dan Minuman tumbuh 9,52% sejalan dengan peningkatan produksi CPO dan turunannya untuk memenuhi permintaan domestik luar negeri. Lima besar kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) di periode ini adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkutan 1,46%, serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1,05%.

Dalam penanganan pandemi, oksigen untuk industri juga dialihkan menjadi oksigen medis dalam rangka penanganan pasien Covid-19, sehingga beberapa industri mengurangi produksinya. Hal ini membuat pertumbuhan sektor manufaktur menjadi lebih lambat, namun industri memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan masyarakat, sehingga ekonomi bisa kembali pulih. (Kementerian Perindustrian RI, 2021)

b. Dampak Terhadap Sektor Perekonomian Jawa Tengah

Kondisi perekonomian di 2021 pada triwulan III yaitu bulan Juli-September diwarnai dengan kebijakan PPKM oleh pemerintah akibat peningkatan kasus Covid-19 gelombang kedua atau yang dikenal dengan Covid-19 varian delta. Pelaksanaan PPKM di bulan Juli sangat berdampak komprehensif terhadap perputaran ekonomi terutama Jawa Tengah. Pada awalnya pelaksanaan PPKM hanya 2



minggu dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, tetapi nyatanya terus diperpanjang dan sampai kepada PPKM berlevel, dimana semakin tinggi kasus Covid-19 menyebabkan level PPKM juga meningkat.

Sektor yang berdampak langsung pada PPKM yaitu sektor transportasi dan penyediaan makanan dan minuman di restoran serta jasa perusahaan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, ekonomi Jawa Tengah Kumulatif sampai dengan Triwulan III-2021 tumbuh 2,44% (C-to-C). Dibandingkan dengan Triwulan II-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,66%. Terhambatnya distribusi barang yang masuk ke Jawa Tengah menyebabkan beberapa lapangan usaha terdampak. Pemenuhan bahan baku industri Jawa Tengah yang berasal dari luar wilayah membuat performa industri pengolahan di triwulan III turun sebesar -1,26% bila dibandingkan Triwulan II (sebelum PPKM darurat). Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 dengan kontribusi sebesar 33,61%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 59,37%. (<https://jateng.bps.go.id>, 2021)

Setelah peningkatan keberhasilan program vaksinasi dan penurunan kasus Covid 19, level PPKM secara bertahap semakin menurun terutama di Jawa Tengah dan terlihat geliat ekonomi di berbagai sektor. Dengan terbukanya lagi aktivitas ekonomi di Jawa Tengah diharapkan akan ada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

c. Peluang dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian atas Klaim Tanaman Obat Herbal

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 3,51 persen secara year on year (y-on-y). Pertanian tercatat sebagai salah satu sektor yang secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi. Pada triwulan III/2021, sektor pertanian tumbuh 1,35%.

Tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak laris manis diburu konsumen saat pandemi Covid-19. *Startup* pertanian mencatatkan peningkatan permintaan tanaman herbal, begitu juga pendapatan petani. Penjualan tanaman herbal di secara *online* melonjak selama pandemi Covid-19. Konsumen memburu produk yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, seperti empon-empon. Lonjakan



permintaan utamanya terjadi ketika virus corona pertama kali muncul di Indonesia. Dari melonjaknya permintaan tanaman herbal tersebut muncul klaim-klaim atas obat herbal yang diyakini bisa mencegah atau bahkan mengobati Covid-19. Apalagi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan sentra empon-empon dan masyarakatnya sudah secara turun temurun mengkonsumsinya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, setidaknya ada empat poin utama penyebab maraknya bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Pertama, hal itu terjadi karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal. Kedua, kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi. Ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Terakhir karena lemahnya atau kurang optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Indonesia memang memiliki berbagai macam obat herbal dan ramuan empiris. Berbagai ramuan yang berupa jamu seperti beras kencur, temulawak, sambiloto dan kunir asem memang sudah terjamin kesehatannya karena telah dikonsumsi secara turun temurun. Namun, akan sangat berbeda dengan obat Covid-19. Penyakit ini baru saja muncul pada awal 2020. Tentunya, ramuan dari nenek moyang masyarakat Indonesia tidak ada yang menjamin dapat menyembuhkan penyakit Covid-19. Peran BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT Badan POM di masa pandemi ini sangat vital dalam pengawasan produk obat dan herbal di wilayah Jawa Tengah yang banyak diakui bisa mengatasi virus corona. BBPOM di Semarang menjalankan fungsinya dalam membina dan mendampingi proses penelitian serta mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemahaman obat atau herbal tersebut sudah terdaftar secara spesifik dan memiliki indikasi untuk menyembuhkan korona atau tidak.

- d. Tingginya harapan masyarakat terhadap pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19.

Pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah di peredaran. Badan POM bertugas memberikan jaminan obat, termasuk di dalamnya produk biologi dan vaksin aman, memberikan manfaat/efikasi serta bermutu. Peran Badan POM dimulai dari sebelum diberikannya persetujuan izin edar atau pemberian persetujuan penggunaan saat kondisi kedaruratan atau *Emergency Use Authorization/EUA*, hingga setelah



pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



mendapatkan EUA dan didistribusikan ke masyarakat. Setelah Vaksin tiba di Jawa Tengah diharapkan instansi yang berwenang melakukan pengawalan mutu dan keamanan terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Jawa Tengah yaitu gudang farmasi dan Puskesmas. BBPOM di Semarang juga berinisiatif memberikan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin Covid-19 sebagai persiapan untuk menjaga mutu dan keamanan Vaksin Covid-19 sampai akhirnya nanti diberikan kepada masyarakat.



Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2022 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2022 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8		Indeks RB BBPOM di Semarang	87

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	79,5
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	93,5

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran Per Indikator	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	520.920.732,00	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	239.805.512,40	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	193.844.268,00	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	115.777.987,60	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32.967.500,00	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	124.000.000,00	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	63.140.000,00	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,16	193.206.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	352.675.000,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	529.444.000,00	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	529.444.000,00	
		Persentase keputusan	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	463.136.000,00	
		Persentase sarana produksi	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	538.374.000,00	
		Persentase sarana distribusi	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	712.820.000,00	
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase UMKM yang	13	32	47	52	58	64	71	78	85	89	98	77	150.268.000,00	
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8.781.160.000,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5 %	15 %	33 %	43 %	55 %	65 %	70 %	75 %	80 %	90 %	95 %	79	947.425.000,00	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5,0%	20,0%	40,0%	60,0%	62,5%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	80,0%	90,0%	16	369.994.000,00	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	714.765.000,00	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	388.551.000,00	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,5	25	32,5	35	42,5	45	52	60	67,5	70	72	75	1.347.884.000,00	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar	Indeks RB Balai Besar POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	43.310.000,00	
		Nilai AKIP Balai Besar POM di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,5	22.050.000,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	498.440.000,00	
10	Memkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	9.753.658.000,00	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.736.000,00	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang		10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	93,5	27.456.350.000,00	
Jumlah Anggaran													56.702.377.000,00			

2.4 Metode Pengukuran


Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari



setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.



Gambar 2 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan I

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW I Tahun 2022 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Triwulan I tahun 2022 sebesar 110,80% (SANGAT BAIK).

Tabel 3 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Balai Besar POM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	72,33	79,49	Cukup
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	91,24	111,27	Sangat Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	71,19	79,63	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	85,45	108,17	Baik
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	90,00	94,74	Baik
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Balai Besar POM di Semarang		-	-	
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	-	

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	% Capaian	Kriteria
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	100	109,89	Baik
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	14,06	17,58	Sangat kurang
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	97,30	98,08	Baik
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	47,52	89,67	cukup
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	63,41	89,32	Cukup
	15 Indeks Pelayanan Publik		-	-	
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	47,00	46,00	97,87	Baik
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	92,42	99,38	Baik
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	33,00	35,00	106,06	Baik
	19 Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	100,00	Baik
	20 Jumlah pasar aman dari bahan	40,00	25,10	62,75	kurang
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	21 Persentase sampel Obat yang	23,00	24,88	108,17	Baik
	22 Persentase sampel makanan	23,00	22,25	96,75	Baik
7 Meningkatkan efektivitas penindakan	23 Persentase keberhasilan	32,5	36,75	113,06	Sangat Baik
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang	24 Indeks RB Balai Besar POM di		-	-	
	25 Nilai AKIP Balai Besar POM di		-	-	
9 Terwujudnya SDM Balai Besar POM di	26 Indeks Profesionalitas ASN Balai		-	-	
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	27 Persentase pemenuhan		-	-	
	28 Indeks pengelolaan data dan	2,25	2,3	102,22	Baik
11 Terkelolanya Keuangan Balai Besar	29 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar	15,00	67,80	451,99	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				110,80	Sangat Baik




3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 5 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	%Capaian	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	72,33	79,49	Cukup
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	91,24	111,27	Sangat Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	71,19	79,63	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	85,45	108,17	Baik
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	90,00	94,74	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				94,66	Baik



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW I 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat 72,33% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 79,49% (kategori cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW I 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,	217	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	300	72,33	79,49	Cukup

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pelaksanaan Bimtek terkait evaluasi penandaan dan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada petugas BBPOM di Semarang pada bulan Maret 2022,
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Meskipun demikian, masih ditemukan obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS sebesar 27,67% di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang. Obat TMS meliputi TMK Penandaan, TMS hasil uji, Obat Tanpa ijin Edar (TIE), Kadaluarsa dan Rusak. Hambatan/ faktor penyebabnya, antara lain :

1. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.
3. Meningkatnya jumlah produk TIE terutama kosmetik karena semakin terbukanya jaringan distribusi pada masa era digitalisasi.



4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.
5. Kenaikan target sebesar 0,5% dibanding tahun 2021 (90,5%).

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tinda lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat MS di triwulan mendatang, adalah:

1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk. Terutama pada pelaku usaha kosmetik, obat dan obat tradisional sebagai penyumbang TMK paling banyak diantara komoditi lainnya.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Meningkatkan KIE tentang keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
4. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan, dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
5. Melakukan *review* terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih *reasonable*, sesuai dengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.
6. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW I 2022 realisasi makanan yang memenuhi syarat 91,24% jika dibandingkan dengan target 82%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 111,27% (kategori Sangat Baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase makanan yang memenuhi syarat" dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
TW I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	125	Total Sampel random yang Diperiksa	137	91,24	111,27	Sangat Baik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja persentase makanan MS di triwulan mendatang, adalah :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
4. Rencana program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Lebaran dan Pengujian Takjil sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.



5. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.
6. Meningkatkan KIE tentang keamanan pangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
7. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan TW I 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah 71,19% jika dibandingkan dengan target 89,4%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 79,63% (kategori Cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,	126	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	177	71,19	79,63	Cukup

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,



3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pelaksanaan Bimtek terkait evaluasi penandaan dan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada petugas BBPOM di Semarang,
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Meskipun demikian, masih ditemukan obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS sebesar 28,81% di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang. Obat TMS meliputi TMK Penandaan dan TMS hasil uji. Hambatan/ faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan, antara lain :

1. Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.
2. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
3. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.
4. Kenaikan target sebesar 0,2% dibanding tahun 2021 (89,20%).

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tinda lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat yang aman dan bermutu di triwulan mendatang, adalah :

1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten. Terutama pada pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional sebagai penyumbang TMK paling banyak diantara komoditi lainnya.
2. Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan ditribusi dengan *track record* tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.
3. Melakukan *review* terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih *reasonable*, sesuai dengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.

- Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan TW I 2022 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 85,45% jika dibandingkan dengan target 79%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 108,17% (kategori Sangat Baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	47	Total Sampel Targeted yang Diperiksa	55	85,45	108,17	Baik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tinda lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu di triwulan mendatang, adalah :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
4. Rencana program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Lebaran dan Pengujian Takjil sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
5. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.
6. Meningkatkan KIE tentang keamanan pangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
7. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW I 2022, realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 90% jika dibandingkan dengan target 95%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 94,74% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	45	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa	50	90,00	94,74	Baik

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose* terhadap pangan fortifikasi pada triwulan I yang meliputi tepung terigu dan minyak goreng sawit.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha garam terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

1. Adanya kelangkaan minyak goreng sawit di sarana distribusi pada saat penerapan HET sehingga petugas mengalami kesulitan untuk mendapatkan sampel minyak goreng sawit.
2. Sebagian besar produsen minyak goreng sawit di Provinsi Jawa Tengah tidak memproduksi pada saat penerapan HET dikarenakan biaya produksi tidak menutup jika diterapkan HET sehingga petugas mengalami kesulitan untuk mendapatkan sampel minyak goreng sawit.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan koordinasi terkait sampling minyak goreng sawit, dilakukan pergeseran jumlah sampel ke triwulan selanjutnya.
2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
3. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Tabel 4 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT		-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				-	

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pada tahun 2022 triwulan I belum terealisasi untuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) dan diukur di akhir tahun

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT		Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-	

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat yang diberdayakan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) dan kegiatan yang lebih informatif dan menarik.
2. Mengunggah berita-berita aktual di website dan media social serta membuat siaran langsung melalui Instagram Live.
3. Pemberdayaan kader yang dibentuk dari program Desa Pangan Aman dan Intervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dalam kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang aman.

3.2.3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 6 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	%Capaian	Kriteria
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				-	

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks




Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible*. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang

diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



1. Kemudahan memperoleh informasi/undangan (T)
2. Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung ATAU kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/internet (T)
3. Kemanfaatan materi (R)
4. Materi mudah dipahami (R)
5. Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/sertifikasi (R)
6. Kecukupan waktu (T)
7. Narasumber/petugas menguasai materi (A)
8. Tanggapan (respons) narasumber/petugas/panitia terhadap pertanyaan/permasalahan/kritik/saran anda (Re)
9. Keramahan petugas/panitia/penyelenggara (E)
10. Fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (T)

Gambar 8 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 4 Januari 2022 hingga 30 November 2022 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW I tahun 2022, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 95,27 terdiri dari 13 kegiatan yang dengan melibatkan 235 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (88,2), nilai tersebut telah melampaui target namun kegiatan periode 2022 masih berlangsung sehingga BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW I Tahun 2021

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan		Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-	

Rincian kegiatan sampai dengan TW I 2022 sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW I Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	3	98.3
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	1	100
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	2	96.92

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	1	100
5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series I Pengenalan Denah dan Higiene Sanitasi)	Daring	2022-01-19 s.d 2022-01-19	31	92.14
6	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series II Dokumentasi dan Sekilas tentang ASROT)	Daring	2022-01-26 s.d 2022-01-26	30	92.43
7	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	2	96.67

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
8	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03-31	2	100
9	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Pengenalan Denah dan Perizinan Sarana Kosmetik	Daring	2022-02-17 s.d 2022-02-17	27	92.15
10	Sosialisasi / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-22 s.d 2022-03-23	87	91.28
11	Desk / Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-29 s.d 2022-03-31	23	94.66
12	Desk / Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetika di Semarang	Luring	2022-03-29 s.d 2022-03-31	19	95.14

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
13	Bimbingan Teknis / Sinai Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Pendampingan CPPOB UMKM 2022	Daring	2022-03-04 s.d 2022-03-04	7	88.8

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinai Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi *online*. Pelayanan *online* memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara *online*.

Berdasarkan hasil survei periode 2021, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek *tangible* karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan *awareness* penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu

ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2022 ini.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-	

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsleness*, *assurance* dan *empathy*.

IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM



Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap 183 responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang diukur pada akhir tahun


Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-		-	-	-	

3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta

Tabel 9 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	100	109,89	Baik
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	14,06	17,58	Sangat kurang
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	97,30	98,08	Baik
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	47,52	89,67	cukup
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	63,41	89,32	Cukup
	15 Indeks Pelayanan Publik		-	-	
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	47,00	46,00	97,87	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				83,73	Cukup



Gambar 3 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 109,89% (kategori baik).

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + %	400		-	100	109,89	Baik

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

- Kondisi pandemic yang sudah berangsur-angsur membaik sehingga memberikan ruang gerak pengawasan yang lebih luas namun juga tetap menerapkan protocol Kesehatan.
- Koordinasi yang terus dilakukan dan semakin meningkatnya kerja sama dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang merupakan tugas bersama.
- Tetap melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sehingga keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meskipun pandemi Covid-19 sudah berangsur-angsur mebaik namun program vaksinansi booster telah dicanangkan harus dilaksanakan dengan baik sehingga program vaksinasi booster mencapai target yang diharapkan agar pandemi bisa segera berubah menjadi endemi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sector baik secara formal maupun informal serta berbagi informasi yang demi suksesnya program pengaewasan Obat dan Makanan

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW I mencapai 14.06% jika dibandingkan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 80,00% maka capaian sampai dengan TW I adalah 17,58% (sangat kurang).

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	20,13		2	14,06	17,58	Sangat kurang

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindaklanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen yang kuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

Analisa penyebab keberhasilan mencapai target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Tindak lanjut sesegera mungkin disampaikan kepada pemangku kepentingan agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh pelaku usaha maupun lintas sector.
- Memberikan pendampingan kepada pelaku dalam membuat CAPA atas temuan hasil inspeksi sehingga pelaku usaha secepatnya merespon tindak lanjut hasil inspeksi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) belum dapat melaksanakan tindak lanjut kepada pelaku usaha karena masih dalam tahap awal tahun, banyak kegiatan yang dilakukan di internal seperti menyusun rencana kegiatan tahunan dan menetapkan prioritas pembinaan kepada pelaku usaha.
- Adanya program vaksinasi booster yang telah dicanangkan sehingga harus dilaksanakan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat masa kedaluwarsa vaksin yang relative pendek (agar dapat termanfaatkan).

- Triwulan I merupakan tahan awal pelaksanaan kegiatan sehingga belum banyak pelaku usaha yang merespon secara cepat atas tindak lanjut yang diberikan atas temuan inspeksi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan secara formal dan informal.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor serta saling memberoikan informs yang terkait dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sampai dengan TW I 2022, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 97,30% dan jika dibandingkan dengan target 99,2%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 98,08% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	1116	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	1147	97.30	98.08	Baik

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB

- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp pada nomor WA 081227701941

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme Pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I, mencapai 87,67% dengan kategori cukup, terhadap target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 53%.

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	48	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	101	47,52	89,67	cukup

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target untuk diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dalam melakukan pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, produksi pangan MD, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik dan industri rumah tangga (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* dalam proses produksi.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada produsen terus dilakukan sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan keamanan, dengan melaksanakan kegiatan seperti bimbingan teknis, seminar maupun pemeriksaan rutin.
- Pendampingan dan percepatan sertifikasi yang dapat berupa Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional pelaku usaha bisa lebih cepat memperoleh izin edar.
- Kesadaran masyarakat meningkat karena terus dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.
- Kondisi pandemic Covid-19 yang berangsur-angsur membaik, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bangkit atau aktif berproduksi lagi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meskipun kondisi pandemi secara bertahap mulai membaik, namun belum semua pelaku usaha mampu meningkatkan usahanya secara signifikan karena masih menunggu perkembangan pandemi.
- Pelaku usaha saat ini baru dalam tahap merintis kembali usahanya yang sempat terpuruk / menurun karena berkurangnya dana/modal akibat pandemi yang berlangsung sekitar dua tahun.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Tetap melakukan pengawasan meskipun secara daring terhadap sarana produksi akibat kasus Covid-19 kembali naik dalam kwartal pertama tahun ini.
- Pendampingan dan melakukan KIE kepada pelaku usaha secara hybrid sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang bisa mengikuti.

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW I, mencapai realisasi 63,41,43% dari target yang ditetapkan sebesar 71%, sehingga capaian kinerja sebesar 89,32% dengan kategori cukup

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	156	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	246	63,41	89,32	Cukup

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan ditangani sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Pengawasan distribusi vaksin terus dilakukan di rantai distribusi obat antara lain di Intalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik, dengan melakukan inspeksi dan pendekatan bimbingan teknis di tempat selama masa pandemi sehingga mampu meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan.
- Makin peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sebagai dampak dilakukannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang terus dilakukan sehingga banyak sarana distribusi yang memenuhi ketentuan meskipun makin meningkatnya arus distribusi pangan terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Imlek.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Kasus Covid-19 kembali naik di kwartal pertama tahun ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.

- Karena patugas di sarana pelayanan dan distribusi khususnya obat juga mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan vaksinasi booster sementara dalam beberapa waktu kasus Covid-19 kembali menaik.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Terhadap sarana distribusi yang siap / bersedia dilakukan pengawasan meskipun secara daring akibat kasus Covid-19 kembali naik dalam kwartal pertama tahun ini.
- Pendampingan dan melakukan KIE kepada pelaku usaha secara hybrid diharapkan mampu menjangkau pelaku usaha dalam jumlah yang lebih banyak.

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW I dengan kategori nilai:

- Tabel 23 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW I Tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
15 Indeks Pelayanan Publik		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-		-	-	-	

IKK.4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a) Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai

- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:

- 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)

- 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c) Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi
- d) Tahapan Pendampingan UMKM :

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan	

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	November	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	25
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember	

e) Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 15 Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I tahun 2022

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	47,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	138		3	46,00	97,87	Baik

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan I mencapai realisasi 46% dari target yang ditetapkan sebesar 47%, sehingga capaian kinerja sebesar 97,87% dengan kategori Baik.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah:

- Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam rangka menyelesaikan proses sertifikasi.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.
- Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.


Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik *offline* maupun *online*.
- Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 23 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	%Capaian	Kriteria
5 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	92,42	99,38	Baik
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	33,00	35,00	106,06	Baik
	19 Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	100,00	Baik
	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40,00	25,10	62,75	kurang
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				92,05	Baik



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW I 2021

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-		-	92,42	99,38	Baik

Pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2022 masih menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 aspek KIE yang terdiri atas:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan
4. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM Di Semarang dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 25 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 – 100	Sangat efektif sekali

Hasil pengukuran perhitungan indeks efektifitas KIE triwulan 1 Tahun 2022 mendapatkan nilai indeks 92,42 (Sangat Efektif) dengan target triwulan 1 adalah 93,00 dan jumlah responden sebanyak 186 responden. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan, nilai indeks efektifitas KIE Balai Besar POM di Semarang masih dibawah target yang telah di tetapkan,

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indeks adalah:



- Peningkatan frekuensi KIE melalui media sosial dengan setiap hari mengunggah berita-berita aktual bukan hanya melalui instagram, facebook, twitter, sekarang juga melalui Tik Tok.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
- Secara intens memperkenalkan dan mempromosikan berbagai media sosial dan kegiatan inovasi yang dimiliki kepada masyarakat.
- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Penganekaragaman materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online MemberikAN InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online MemberikAN InformaSi) ditingkatkan frekuensinya supaya lebih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha mendapatkan kemudahan dan keefektifan informasi.
- Kegiatan KIE dilaksanakan metode kombinasi luring dan daring untuk memperluas jumlah masyarakat yang dapat menerima KIE tetapi tetap dapat menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat .
- Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.
- Pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut,

sehingga responden dapat mengisi kuesioner secara seksama dan tepat waktu

- Penambahan slide berupa informasi mengenai berbagai nomor layanan, akun media sosial dan layanan inovasi yang dimiliki di setiap materi KIE untuk dapat diketahui, digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW I 2021

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	33,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-		-	35,00	106,06	Baik

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS untuk tahun 2022 berjumlah 38 sekolah dengan 41 sekolah dilakukan pengawalan, sehingga total sekolah ada 79. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan

5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Pada triwulan I telah dilaksanakan tahapan advokasi dan sebagian tahapan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah serta bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan sekolah. Capaian target dihitung tahunan untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, sehingga capaian baru bisa dilihat pada TW IV. Secara tahapan kegiatan telah mencapai 35% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 33%. Dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian terhadap target TW I sebesar 106,06% dengan kriteria baik.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Sekolah yang diintervensi memiliki komitmen yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Kegiatan dilakukan secara daring atau secara luring dengan pembatasan peserta dan penerapan protokol kesehatan, sehingga kegiatan dapat tetap terlaksana meskipun dalam kondisi pandemi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dilaksanakan dengan metode yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.
- Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022, sehingga sekolah yang menjadi target intervensi dapat mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

- Berkoordinasi dan melibatkan seluruh lintas sektor terkait dalam setiap tahapan kegiatan.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III 2021

Indikator	Target TW I	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
19 Jumlah desa pangan aman	25,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-		-	25,00	100,00	Baik

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Pada program Desa Pangan Aman, dilakukan gerakan keamanan pangan desa pada beberapa desa. Adapun desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program desa pangan aman tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Advokasi Lintas Sektor
- 2). Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa
ibu PKK, 5 kader dari Karang Taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi.
- 3). Fasilitasi Keamanan Pangan Desa
- 4). Monitoring dan Evaluasi
- 5). Pengawasan
- 6). Lomba Desa

Pada triwulan I tahun 2022, tahapan kegiatan program desa pangan aman telah terealisasi sebesar 25%, sesuai dengan target 25% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian jumlah desa pangan aman adalah 100% dengan kriteria baik.

Adapun tahapan program desa pangan aman yang telah terlaksana yaitu :

- a. Advokasi Lintas Sektor terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota
- b. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 3 desa/kelurahan di 2 Kabupaten/Kota dari total 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota

- ❖ Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian Desa Pangan Aman
 - Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen yang tinggi dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
 - Metode pelaksanaan program Desa Pangan Aman dilakukan secara daring atau secara luring dengan pembatasan peserta dan penerapan protokol kesehatan, sehingga kegiatan dapat tetap terlaksana meskipun dalam kondisi pandemi.
 - Setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target agenda yang direncanakan.

- ❖ Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - Komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di awal tahun.

- Dukungan dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman.
- Sinergitas antara Program Desa Pangan Aman dengan Program Keamanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.
- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman.

IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya TW I 2021

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-		-	25,10	62,75	kurang

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Jumlah pasar yang telah melalui seluruh tahapan intervensi’ dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Lintas Sektor
2. Survey Pasar
3. Bimbingan Teknis Petugas Pasar
4. Monitoring dan Evaluasi tahap I dan tahap II
5. Penyuluhan pedagang pasar

6. Kampanye Pasar
7. Lomba Pasar

Pasar yang diintervensi meliputi 6 (enam) pasar baru yang belum pernah diintervensi dan 10 (sepuluh) pasar lama untuk pengawalan. Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka seluruh tahapan kegiatan baru diselesaikan pada TW IV. Pada triwulan 1 sudah tercapai 25,10% kegiatan berupa pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor dan Survei Pasar, realisasi ini masih jauh dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 40% sehingga capaian terhadap target sebesar 62,75% dengan kriteria kurang.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian pasar aman dari bahan berbahaya adalah:

- Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Adanya pandemi covid sehingga kegiatan terhambat, tidak semua tahapan pada kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas ini dapat dilaksanakan secara daring, salah satunya adalah tahapan monitoring dan evaluasi dimana petugas pasar didampingi dengan petugas BBPOM Di Semarang melaksanakan sampling dan pengujian produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasar yang diintervensi sehingga pada triwulan 1 ini tahapan monitoring dan evaluasi yang semula telah direncanakan belum dapat dilaksanakan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan dengan metode yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.

- Setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target agenda yang direncanakan.

3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 31 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	%Capaian	Kriteria
6 Meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,00	24,88	108,17	Baik
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,00	22,25	96,75	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				102,46	Baik



IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW I 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 24,88% jika dibandingkan dengan target 23,00%, maka capaian sampai dengan Triwulan I adalah 108,17% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I 2021

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	24,88	108,17	Baik

Indikator ini tersusun dari 2 komponen, yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji sesuai standar dengan jumlah target sampel setahun. Sampel yang diuji meliputi sampel Balai, sampel loka dan sampel regionalisasi.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya.

Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.



Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan TW I ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 108,17%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
2. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
3. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian.

Rekomendasi/Rencana Aksi:

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian TW I ini adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005.

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Sampai dengan TW I 2021 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 22,25 % jika dibandingkan dengan target 23,00%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 96,75% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standart TW I 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	22,25	96,75	Baik

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatif* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada

sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW I ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW I ini.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :


1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017

3.2.7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang

Tabel 32 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32,5	36,75	113,08	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				113,08	Sangat Baik





IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW I tahun 2021², realisasi perkara SPDP sebanyak 24 perkara, P21 sebanyak 5 perkara, dan tahap I sebanyak 12 perkara dan tahap II sebanyak 14 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2021² mencapai target yang ditetapkan yaitu 113,06^{12,28}% dan mendapat kriteria “Sangat Baik”.

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I 2022

Indikator	Target	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32,5	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-		-	36,75	113,08	Sangat Baik

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian 113,08% adalah:

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang cukup variatif kompleksitasnya. Berdasarkan SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya. Karena terdapat



perbedaan permasalahan di setiap proses penyidikan, disesuaikan dengan kompleksitas perkara.

Hal ini dipahami oleh Badan POM (Kedeputian IV) di mana faktor perkara *carry over* masih diperhitungkan untuk dinilai di tahun-tahun berikutnya sehingga kemampuan Balai / Balai Besar POM yang berhasil menyelesaikan perkara *carry over* mendapatkan nilai lebih tinggi bila dibandingkan jika tidak ada perkara *carry over* (tampak dari hasil perhitungan template). Ini dinilai sebagai keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks, sehingga dengan demikian capaian kinerja Substansi Penindakan terhadap target TW I bisa mencapai target, dari 32,5% menjadi 36,75%, atau 113,06% capaian dibandingkan target.

Meski demikian, keberhasilan dalam menemukan perkara di TW I sebanyak 4 (empat) perkara, merupakan hasil yang memberikan nilai pencapaian yang cukup signifikan. termasuk penyelesaian perkara yang sampai tahap I juga telah turut mendongkrak pencapaian nilai target kinerja Substansi Penindakan di TW I ini. Namun demikian, ada beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja di TW I ini.

Hambatan pelaksanaan program di antaranya:

- Hambatan yang ada sifatnya *controllable* dan *uncontrollable*.
- Untuk hambatan bersifat *controllable* seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, padatny jadwal, masih bisa dikejar dan ditingkatkan dengan strategi-strategi. Misal dengan meningkatkan kompetensi dan memperbanyak pengalaman dari para penyidik, atau menambah sumber daya manusia, dan bisa menambah dana atau mengalihkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga bisa update dan mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini, melakukan rescheduling atau pemadatan jadwal, dan lain-lain.
- Sedangkan hal-hal yang bersifat *uncontrollable*, seperti :
 - a. budaya kerja dari lintas sector yang berbeda dengan budaya kerja Badan POM membuat pencapaian target kinerja Balai menjadi tidak pasti (bisa lebih cepat atau lebih lambat dari target).
 - b. Perbedaan parameter capaian kinerja juga mempengaruhi kinerja Balai juga.

- c. Situasi lapangan saat penindakan yang berbeda-beda, sangat bisa mempengaruhi pemenuhan target kinerja, misal: TSK yang melarikan diri atau tindakan upaya hukum dari lawyer atau TSK untuk pra peradilan atau mengulur waktu pemeriksaan dan tahap-tahapan lainnya, sehingga perkara menjadi mundur lebih lama dari perencanaan, bahkan bisa lewat dari Tahun Anggaran berjalan.
- d. Berubah -berubahnya petunjuk dari JPU terkait serah tahap II (kasus carry over) sehingga tidak kunjung bisa dilakukan Serah Tahap II.
- e. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dalam Undang-undang, terutama kewenangan menangkap, menahan, dan menggeledah sarana prasarannya / orang yang diduga Tersangka.
- f. Penambahan load atau volume pekerjaan penyidik atau intel yang tidak berujung pada tindakan Pro Justitia, membuat time managemen semakin ‘sesak’, sehingga harus benar-benar memaksimalkan kualitas kegiatan intelijen di lapangan, padahal situasi dan kondisi di lapangan tidak bisa diperkirakan. Namun, petugas Substansi Penindakan akan senantiasa memaksimalkan kemampuan untuk mencapai target kinerja organisasi dan harapan pimpinan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Tetap selalu berusaha mengefektifkan waktu dan membuat perencanaan yang terukur dalam melakukan operasi intelijen dan operasi penindakan, sehingga tidak memakan waktu dan biaya tinggi.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.

3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 16 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT		-	-	
	25 Nilai AKIP UPT		-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				-	



Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada Triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan I 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
24 Indeks RB UPT		Hasil indeks RB dari ltama	-		-	-	-	
25 Nilai AKIP UPT		Hasil nilai AKIP dari ltama	-		-	-	-	

IKK.8.1 Hasil Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi

h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK.8.1 Hasil Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Pada tahun 2021 Nilai AKIP teralisasi 79,16 dengan capaian 100,84% capaian ini lebih baik dibandingkan Tahun 2020. Sudah dapat mencapai target yang direncanakan, penerapan manajemen kinerja BBPOM di Semarang sudah sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 18 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

<i>Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja</i>	<i>Kategori</i>	<i>Keterangan</i>
>90	AA	<i>Sangat Memuaskan</i>
>80 – 90	A	<i>Memuaskan</i>
>70 - 80	BB	<i>Sangat Baik</i>
>60 – 70	B	<i>Baik</i>
>50 – 60	CC	<i>Cukup Baik</i>
>30 – 50	C	<i>Agak Kurang</i>



<30

D

Kurang

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada Triwulan I tahun 2022 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 19 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT		-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				-	

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)



- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada Triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan I 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
26 Indeks Profesionalitas ASN UPT		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	-	-	

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 21 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	27 Persentase pemenuhan		-	-	
	28 Indeks pengelolaan data dan	2,25	2,3	102,22	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				102,22	Baik

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN). Pada tahun 2022 realisasi TW



I persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum terealisasi.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Laboratorium terus berkoordinasi dengan subkelompok substansi inspeksi terus dilakukan untuk mengawal terpenuhinya sampel sediaan baru yang disampling.
2. Usulan Review Standar perlatan ke PPPOMN

Tabel 42 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-		-	-	-	

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.
2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiap bulan

- Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
- Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
 - Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
 - Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Penyebab beberapa komponen yang belum mencapai nilai indeks maksimal:

- SIPT belum berjalan maksimal, ada beberapa data yang belum terintegrasi antara SIPT dengan BOC
- Belum semua pegawai menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik baik dengan Pusat maupun stake holder.
- Tidak adanya kiriman data Keracunan di awal tahun tapi masih menjadi pembagi dalam perhitungan

Keberhasilan yang telah dilakukan:

- Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.
- Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan I Tahun 2022

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin	-		-	2,4	106,67	Baik

3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 23 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWI	Realisasi	%Capaian	Kriteria
11 Terkelolanya Keuangan UPT secara	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	15,00	67,80	451,99	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				451,99	Tidak dapat disimpulkan

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TWI	Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	Realisasi	%Capaian	Kriteria
29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	15,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-		-	67,80	451,99	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)


Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Data Kontrak (10%)
4. Penyelesaian Tagihan (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
6. Dispensasi SPM (5%)
7. Penyerapan Anggaran (20%)
8. Capaian Output (25%)

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada Triwulan I tahun 2022 digunakan nilai IKPA 93,55

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang Triwulan I tahun 2022 sebesar 50,63



Sumber : smart.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	134	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	85.45	100.00	100.00	99.04	100.00	82.31	65.48	70%	93.55
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.90	5.00	20.58			
				Nilai Aspek	100.00				99.76			82.31			

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Gambar 4 Nilai SMART (EKA) dan Nilai IKPA

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

- a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:
 - Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
 - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- b. Untuk meningkatkan nilai EKA :
 - Meminimalkan deviasi dari RPD di halaman III DIPA
 - Meningkatkan capaian output kegiatan.



3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2022 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2022 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan I tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 8.858.949.452,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau 13,86% belum mencapai target 15%.

Tabel 25 Realisasi Anggaran TW I

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	31.439.285.000	2.977.342.685	9,47%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	31.439.285.000	2.977.342.685	9,47%
3165.AEA	Koordinasi	197.924.000	39.360.000	19,89%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.231.626.000	45.239.500	3,67%
3165.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	150.268.000	3.973.000	2,64%
3165.BKB	Pemantauan produk	1.378.915.000	129.885.739	9,42%
3165.BMB	Komunikasi Publik	124.000.000	23.200.000	18,71%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	384.932.000	37.308.634	9,69%
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	136.536.000	133.270.000	97,61%
3165.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	2.000.000.000	-	0,00%
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	994.411.000	123.958.804	12,47%
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	3.604.060.000	349.322.948	9,69%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	949.960.000	150.059.193	15,80%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.445.975.000	168.667.749	6,90%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	947.425.000	80.495.757	8,50%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1.128.556.000	61.529.076	5,45%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	369.994.000	26.642.916	7,20%
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8.781.160.000	1.080.440.117	12,30%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.206.632.000	227.540.401	10,31%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	711.167.000	41.466.629	5,83%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	1.429.530.000	177.239.765	12,40%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	65.935.000	8.834.006	13,40%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.503.288.000	236.116.600	9,43%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	538.374.000	95.043.500	17,65%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen	1.964.914.000	141.073.100	7,18%
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	4.349.598.000	229.000.000	5,26%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	25.263.092.000	4.881.606.767	19,32%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	25.263.092.000	4.881.606.767	19,32%
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25.263.092.000	4.881.606.767	19,32%
	TOTAL	56.702.377.000	7.858.949.452	13,86%

Sumber : Data yang diolah



Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- b) Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tabel 26 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator	% Output (Kinerja)	% Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	79,48%	86,23%	0,92	-0,08	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	111,27%	93,89%	1,19	0,19	100%	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,63%	86,23%	0,92	-0,08	75%	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108,16%	93,89%	1,15	0,15	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94,74%	93,89%	1,01	0,01	100%	Efisien
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	Tahunan	95,47%	-	-	-	-
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tahunan	0,00%	-	-	-	-
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tahunan	100,00%	-	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	Tahunan	100,00%	-	-	-	-
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	109,89%	100,00%	1,10	0,10	100%	Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	17,58%	100,00%	0,18	-0,82	75%	Tidak Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,08%	100,00%	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,66%	100,00%	0,90	-0,10	75%	Tidak Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,31%	100,00%	0,89	-0,11	75%	Tidak Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Tahunan	100,00%	-	-	-	-
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,87%	100,00%	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,38%	76,18%	1,30	0,30	95%	Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106,06%	97,02%	1,09	0,09	100%	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00%	98,32%	1,02	0,02	100%	Efisien
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	62,75%	66,14%	0,95	-0,05	0,75	Tidak Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	108,17%	86,23%	1,25	0,25	95%	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96,74%	93,89%	1,03	0,03	100%	Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	113,08%	94,34%	1,20	0,20	100%	Efisien
24	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	Tahunan	-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	Tahunan	100,00%	-	-	-	-
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	Tahunan	100,00%	-	-	-	-
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Tahunan	88,33%	-	-	-	-
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	106,67%	100,00%	1,07	0,07	100%	Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	451,33%	99,16%	4,55	3,55	75%	Tidak Efisien
	Rata-rata Capaian Kinerja/Jumlah	110,99%	91,04%	1,22	0,22	95%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 27 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan I Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

	Sasaran Strategis	%Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	94,66	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	83,73	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	92,05	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	102,46	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	113,08	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	106,67	Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	451,99	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 94,66% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2022

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 83,73% dengan kriteria “cukup”, menunjukkan BBPOM di Semarang cukup berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 92,05% dengan kriteria “Baik”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 102,46% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 113,08% dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukan bahwa BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 106,67% dengan kriteria “Baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 451,99% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, menunjukan perlu perbaikan target di awal tahun

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2022 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan I tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 8.858.949.452,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau 13,86% belum mencapai target 15%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran
- b) Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan mendetail.

pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



Lampiran

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
		Nilai AKIP UPT	79,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.4
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.16
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.5

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
56,702,377,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	520.920.732, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	239.805.512, 40
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	89.4	193.844.268, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	115.777.987, 60
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32.967.500, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												78	124.000.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												88.2	63.140.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72.16	193.206.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												91	352.675.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	529.444.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	529.444.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	463.136.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	538.374.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	712.820.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM											4,45		352.675.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	13	32	47	52	58	64	71	78	85	89	98	77	150.268.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8.781.160.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	15	33	43	55	65	70	75	80	90	95	79	947.425.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	15	25	30	33,3	41,3	55	65,4	71,4	83,4	94,4	28	1.128.556.000,00
20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	40	60	62,5	65	70	75	80	80	90	16	369.994.000,00
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	714.765.000,00
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	388.551.000,00
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,5	25	32,5	35	42,5	45	52	60	67,5	70	72	75	1.347.884.000,00
24.	Indeks RB UPT											87		43.310.000,00
25.	Nilai AKIP UPT											79,5		22.050.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
26.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.8	498.440.000,00
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											84	9.753.658.000,00
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	137.736.000,00
29.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	93.5	27.456.350.000,00
Total												56.702.377.000,00	

Semarang, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
					JAN					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.00	98.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	30	35	85.71	87.46	87.46
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.00	91.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	7	8	87.50	96.15	96.15
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	82.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40	89.40	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT,	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	3	5	60.00	67.11	67.11
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.00	79.00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	15	20	75.00	94.94	94.94
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95.00	95.00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	78.00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.20		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						JAN				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.16		Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91.00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	200	4	50.00	54.95	54.95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.00	80.00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	25	2	12.50	15.63	15.63
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.20	99.20	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	379	395	95.95	96.72	96.72
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53.00	53.00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	13	23	56.52	106.64	106.64
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	33	54	61.11	86.07	86.07
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	4.45		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-	-	-	-	-

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						JAN					
						Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	13.00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	40	3	13.33	102.56	13.33	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.00		Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79.00	5.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-	-	5.00	100.00	5.00	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	28.00	5.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-	-	0.00	0.00	0.00	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	16.00	5.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-	-	0.00	0.00	0.00	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	6.00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	1.15	19.14	1.15
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	6.00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	2.03	33.87	2.03

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						JAN				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.00	22.5	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-	-	26.49	117,73	35.32
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	87.00		Hasil indeks RB dari Ittama	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	79.50		Hasil nilai AKIP dari Ittama	-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.80		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25		hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	-	-	-
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.50		Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	-	-	-



**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan						
						FEB						
						Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.00	98.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	50	52	96.15	98.12	98.12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.00	91.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	90	128	70.31	77.27	77.27
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	82.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	82	83	98.80	120.48	120.48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40	89.40	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT,	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	57	77	74.03	82.80	82.80
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.00	79.00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	34	40	85.00	107.59	107.59
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95.00	95.00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	78.00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						FEB				
						Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.20		Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.16		Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91.00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT +	400	4	100	109.89	109.89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.00	80.00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	15.38	2	7.69	9.62	9.62
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.20	99.20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	709	730	97.12	97.91	97.91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53.00	53.00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	26	61	42.62	80.42	80.42

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						FEB					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	68	111	61.26	86.28	86.28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	4.45		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	32.00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		92	3	30.67	95.83	30.67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.00		Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79.00	15.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	19.00	126.67	19.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	28.00	15.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	14.00	93.33	14.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	16.00	20.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	14.00	70.00	14.00

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						FEB					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	15.00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	9.25	61.66	9.25
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	15.00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	12.09	80.59	12.09
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.00	25.00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	29.32	117.29	39.10
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	87.00		Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	79.50		Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.80		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25		hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	-	-	-

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						FEB				
						Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.50	10.00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	62.03	620.34	66.35



**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						MARET					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.00	98.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	70	75	93.33	95.24	95.24
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.00	91.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	217	300	72.33	79.49	79.49
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	82.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	125	137	91.24	111.27	111.27
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40	89.40	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, OT,	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	126	177	71.19	79.63	79.63
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.00	79.00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	47	55	85.45	108.17	108.17
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95.00	95.00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	45	50	90.00	94.74	94.74
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	78.00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%		Definisi	Realisasi s.d bulan					
			MAR	Pembilang		Penyebut	MARET				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.20		Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.16		Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91.00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT +	400	4	100	109.89	109.89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.00	80.00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	20.13	2	14.06	17.58	17.58
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.20	99.20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	1116	1147	97.30	98.08	98.08
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53.00	53.00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	48	101	47.52	89.67	89.67

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						MARET					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	156	246	63.41	89.32	89.32
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	4.45		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	47.00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		138	3	46.00	97.87	46.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.00	93.00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	92.42	99.38	99.38
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79.00	33.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	35.00	106.06	35.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	28.00	25.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	25.00	100.00	25.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	16.00	40.00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	25.10	62.75	25.10

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan					
						MARET					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	23.00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	24,88	108,17	24,88
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	23.00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	22.25	96.75	22.25
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.00	32.5	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	36.75	113,08	48.99
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	87.00		Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	79.50		Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.80		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2.4	106.67	106.67

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi	Realisasi s.d bulan				
						MARET				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.50	MAR 15.00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	67.80	451.99	72.51



Balai Besar POM di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024-7612324/Fax. 024-7613633



likpomsm@yahoo.com



www.pom.go.id



@bpomsemarang



@bpomsemarang



@bpomsemarang



@bpom_semarang